



PUTUSAN
NOMOR 187/PDT/2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

I GEDE KAR, Lahir di Tista pada tanggal 31-12-1951, Jenis Kelamin: Laki-laki, WNI, Agama: Hindu, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani/Pekebun, NIK: 5107053112510077, beralamat di Banjar Dinas Tista Pasek, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **I NYOMAN SUNARTA, SH, ANAK AGUNG GDE ANOM WEDHAGUNA, SH, PUTU SUDIRMAN KUSUMA ATMAJA, SH, I WAYAN SUDARMA, SH, PUTU INDRA PERDANA, SH, PUTU DIANA PRISILIA EKA TRISNA, SH dan MADE WITAMA MAHARDIPA, SH**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat yang **I NYOMAN SUNARTA, SH & REKAN** beralamat di jalan A. Yani No. 54 Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 124/REG.SK/2020/PN Amp tanggal 14 April 2020 selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula sebagai Penggugat**;

Lawan:

1. **I NYOMAN DIANA**, Umur: ± 60 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, WNI, Agama: Hindu, Pekerjaan: Pensiunan PNS, beralamat di Banjar Dinas Tista Gede Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I**;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I WAYAN TELABAH**, Umur: ± 80 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, WNI, Agama: Hindu, Pekerjaan: Petani, beralamat di Banjar Dinas Margatelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **I GUSTI AYU MAS ADNYANI**, Umur: ± 50 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, WNI, Agama: Hindu, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Banjar Dinas Margatelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **PUTU AMBARA**, Umur: ± 30 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, WNI, Agama: Hindu, Pekerjaan: Polisi, beralamat di Banjar Dinas Margatelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding IV semula Tergugat IV; dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV, memberikan kuasa khusus kepada I **NENGAH JIMAT, SH** dan I **GUSTI LANANG NGURAH, SH** Advokat pada kantor "JIMAT LAW OFFICE" yang beralamat di Gatot Subroto Timur No.88X Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 9 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 121/REG SK/2020/PN Amp tanggal 14 April 2020, yang selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai: **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

5. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**, yang beralamat di Jalan Sudirman No. 12 A, Amlapura Karangasem Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I **MADE**

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



AMBARAJAYA, S.Ptnh, MH, I WAYAN SURAJA, SH,
PANDE NYOMAN GDE SUHADI, S.SiT dan I MADE
BIMARTA, Keempat memilih alamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Karangasem Jl. Jendral
Sudirman No.12 A Amlapura, berdasarkan Kuasa
Khusus tanggal 13 April 2020 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor
123/REG SK/2020/PN Amp tanggal 14 April 2020 ,
yang selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding
semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura
Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Amp, tanggal 1 Oktober 2020, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp 2.220.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh
ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura
diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Para Tergugat/
Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tanpa hadirnya
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura
diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 tersebut, telah diberitahukan oleh Juru
sita pengganti Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan Relas
Pemberitahuan Putusan secara electronic melalui Nyoman Sunarta Email

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunarta1305@yahoo.co.id, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 124/REG.SK/2020/PN Amp tanggal 14 April 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding nomor 65/Pdt.G/ 2020/PN.Amp tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Nopember 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding, semula sebagai pihak Para Tergugat I, II, III,, IV, melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Nomor W.24-U5/1242/HK.02/11/2020 tanggal 17 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, tanggal 18 Nopember 2020, oleh Para Terbanding semula sebagai para Tergugat I,II,III,IV telah diajukan Kontra Memori Banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui bantuan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Membaca Relaas risalah pemberitahuan mempelajari berkas nomor 65/Pdt.G/ 2020/ PN.Amp, tanggal 22 Oktober 2020 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan permohonan bantuan Pemberitahuan membaca berkas perkara banding Nomor W.24.U.5/ 1128/ HK.02/ 10/ 2020 tanggal 15 Oktober 2020 kepada Pengadilan Negeri Denpasar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa mohon bantuan memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat serta risalah pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/ PN.Amp, tanggal 15 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing- masing pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/ PN.Amp, tanggal 01 Oktober 2020;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding/ Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat I,II,III,IV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima memori banding dari pembanding semula penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN.Amp. tanggal 1 Oktober 2020
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau mohon putusan yang seadil - adilnya

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/ PN.Amp tanggal 1 Oktober 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Kuasa Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 pada pokoknya antara lain adalah:

- Bahwa Putusan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/ PN.Amp tanggal 1 Oktober 2020 harus dibatalkan karena;
- Didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap atau salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan aquo halaman 38 sampai halaman 50;
- Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan hukum yudex factie dalam perkara aquo halaman 47 sampai halaman 48,
- Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan yudex factie pertimbangan hukum halaman 49;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap yang diajukan didepan persidangan terutama keterangan saksi-saksi dan bukti- bukti yang tidak dipertimbangan secara lengkap oleh yudex factie;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, adalah soal sudut pandang dalam mencermati isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal itu adalah hak Pembanding semula Penggugat, namun apa yang dijadikan keberatan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah jelas dan tepat memuat alasan-alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar putusan dalam perkara ini;

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Ketut Mekar (almarhum) dan Ni Tarik (almarhum) oleh karena itu berhak mewaris objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sehingga perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Tergugat telah menempati tanah objek sengketa karena diberikan hak tanah ayahan dari Desa Adat Tista kepada Wayan Sedeng dan I Yarna, dimana I Wayan Sedeng juga telah membayar pajak tanah tersebut dari tahun 2003 sampai tahun 2020 dan Para Tergugat menempati tanah sengketa tidak ada yang keberatan dan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat menempati tanah objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Para tergugat menempati tanah objek sengketa dengan itikad baik, dan tanah yang ditempati oleh Tergugat II, III,IV merupakan tanah tegalan atas ijin dan sepengetahuan dari prajuru desa adat Tista ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan bahwa objek berupa tanah sengketa bukan merupakan milik I ketut Mekar(alm) dan Ni Tarik(alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan Memori Banding selebihnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianulir, sehingga alasan-alasan memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/ PN.Amp tanggal 1 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947 dan Pasal 199 R.Bg. jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/ Pdt.G/ 2020/ PN.Amp, tanggal 1 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 terdiri dari I Wayan Sedana, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama, SH.,MH., dan I Wayan Yasa Abadi, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 187/PDT/2020/PT.DPS Tanggal 16 Nopember 2020 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Made Rika, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

I Wayan Yasa Abadi, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.



Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Rika, S.H.

Rincian Biaya Perkara Banding :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Materai Putusan Akhir | Rp. 6.000,00- |
| 2. Redaksi Putusan Akhir | Rp. 10.000,00- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,00-</u> |
| | Rp. 150.000,00- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah); | |

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Denpasar 2020

Panitera

I Ketut Sumarta, SH.MH

Nip : 19581231 1985031 047

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 187/PDT/2020/PT.DPS.